

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 016.1/PP.00.02/K.JI-35/03/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR : 011.1/PP.00.02/K.JI-35/02/2023
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM SENTRA PENEGAKKAN
TERPADU (GAKKUMDU) KOTA MOJOKERTO DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO:

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka perlu membentuk dan menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Mojokerto dalam Pemilihan Umum Tahun 2022;
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Pembentukan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Janderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota tanggal 14 Juli 2022;
5. Surat Perintah Kepolisian Resort Kota Mojokerto Nomor : sprin/101/I/HUK serah terima jabatan Wakapolres Mojokerto kota.
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor KEP- IV- 73/C.4/02/2023 tentang Pemindahan, Pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Surat Perintah Kepolisian Resort Kota Mojokerto Nomor : sprin/303/III/HUK.6.6/2023 tentang Serah Terima Kasatreskrim Polres Mojokerto Kota;
8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV- 110/C/03/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk dan Menetapkan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kota Mojokerto dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Mojokerto berdasarkan keputusan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto;
- KETIGA** : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- a. Penasehat :
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait dengan pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan persiapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
 - c. Koordinator :
 1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina

d. Anggota:

1. Tugas anggota dari unsur Pengawas Pemilu yaitu menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu dan menindaklanjuti temuan dan laporan tersebut;

2. Tugas Penyidik Tindak Pidana Pemilihan yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan laporan/temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.

3. Tugas Jaksa yaitu melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan laporan/temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan;

KEEMPAT : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kota Mojokerto wajib melaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;

KELIMA : Sentra Gakkumdu Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penasehat : Rp. 1,600.000,-/bulan

2. Pembina : Rp. 1.450.000,-/bulan

3. Koordinator : Rp 1.050.000,-/bulan

4. Anggota : Rp. 950.000,-/bulan

Sesuai dengan ketentuan APBN untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokero;

KEENAM : Susunan keanggotaan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Mojokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

KEDELAPAN: Keputusan Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Mojokerto ;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto;
4. Yang bersangkutan.

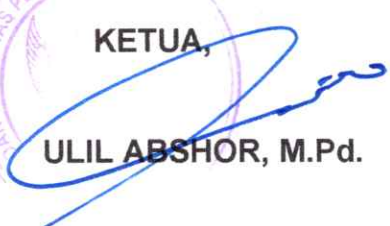
Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 10 Maret 2023


KETUA,
ULIL ABSHOR, M.Pd.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Mojokerto
Nomor : 016.1/PP.00.02/K.JI-35/03/2023
Tanggal : 10 Maret 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KOTA MOJOKERTO
DALAM RANGKA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

No	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	Ulil Abshor, M.Pd.	Penasehat	Ketua Bawaslu Kota Mojokerto
2	Wiwit Adisatria, S.H., S.I.K., M.T.	Penasehat	Kapolres Mojokerto Kota
3	Bobby Ruswin, S.H., M.H.	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto
4	Dian Pratmawati, S.Pd.	Pembina	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto
5	Yuli Candra Dewi,S.H., S.I.K	Pembina	Wakapolres Mojokerto Kota
6	Nurdhina Hakim, S.H., M.H	Pembina	Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto
7	Indrias Kristiningrum, S.E	Koordinator	Anggota Bawaslu kota Mojokerto
8	Bambang Tri Sutrisno	Koordinator	Kasat Reskrim Mojokerto Kota
9	Joko Sutrisno, S.H.	Koordinator	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto
10	Susiyanto	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Mojokerto
11	Guruh Wiweka Nugraha	Anggota	BPP Bawaslu Kota Mojokerto
12	Ratna Nuzila, S.H.	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto
13	Rizky Amalia Roifany, S.H.	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto
14	M. Jazuli, S.Kom	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto
15	Lilik Nurhidayati	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto
16	Yati Suswanto	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto
17	Erwan Adi Priyono, S.H.	Anggota	Kasubsi Penyidikan Pidana Khusus
18	Muklisin, S.Pd.I., M.M	Anggota	Kanit IDIK II Satreskrim
19	Ris Handi, S.H.	Anggota	BA IDIK Unit II Satreskrim
20	M. Wahyu Ardi S., S.H.	Anggota	BA IDIK Unit II Satreskrim
21	Andika Firman, S.H.	Anggota	BA IDIK Unit II Satreskrim
22	Aditya Budi Susetyo, S.H., M.H.	Anggota	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
23	Vidya Noviyanti Charlah, S.H., M.H.	Anggota	Jaksa Fungsional

KETUA,

ULIL ABSHOR, M.Pd.